

**FUNGSI OTOPSI FORENSIK DAN KEWENANGAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN KUHAP¹
Oleh: Indra Makie²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi Otopsi Forensik dalam proses peradilan pidana dan bagaimana kewenangan kepolisian dalam mendapatkan Otopsi Forensik berdasarkan KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Fungsi otopsi forensik dalam proses pengadilan adalah untuk mengetahui perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, yang mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan secara mutlak harus diganti oleh hasil otopsi. Karena itu kedudukan seorang dokter dijamin netralitasnya, karena sangat menentukan kebenaran, yang obyektif. Dalam persidangan digunakan dengan nama *visuem et repertum*. *Visuem et Repertum* adalah laporan tertulis dari hasil otopsi pada suatu mayat untuk mencari tahu kebenaran suatu tindak pidana. 2. Dasar dari kewenangan polisi terhadap otopsi di atur oleh Pasal 133 ayat 1 KUHAP diberikan kewenangan untuk memintakan pemeriksaan Otopsi dan juga di perjelas dalam KUHAP pasal 6 ayat (1) jo PP 27 tahun 1983 pasal 2 ayat 1 mengenai penyidik yang berhak untuk meminta visum. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa “Pejabat polisi Negara RI yang di beri kewenangan khusus oleh undang-undang dengan pangkat serendah-rendahnya pembantu letnan Dua. Penyidik pembantu serendah rendahnya sersan dua. Dari penjelasan pasal tersebut, jelas sudah pengertian penyidik yang berwenang untuk meminta Surat Permintaan Visum (SPV). Namun jika terjadi keadaan khusus, dimana tidak terdapat penyidik yang dimaksud untuk meminta SPV, maka penyidik lainpun memiliki wewenang untuk meminta dilakukannya visum. Penyidik lain tersebut dijelaskan pada PP 27 Tahun 1983 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ bila disuatu kepolisian sektor tidak ada pejabat penyidik

¹Artikel Skripsi.

²Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 080711535

seperti diatas, maka kepala kepolisian sektor yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua dikategorikan pula sebagai penyidik karena jabatannya.

Kata kunci: Otopsi, Forensik, Kewenangan, Kepolisian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan dan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.³ Agar dapat diadakan penindakan penyidik memerlukan persiapan untuk menentukan sasaran penyelidikan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat digunakan dalam rangka penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.⁴

Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Secara terbuka penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data/bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.
2. Pihak penyidikpun harus memperlihatkan tanda pengenal diri mereka sesuai yang tercantum dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyelidikannya.

³ M. Yahya Harahap, S.H.. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika. 2006. Hal.101

⁴ Bambang Waluyo. Viktimologi “perlindungan saksi dan korban”, sinar grafika, 2011 hal. 14

3. Penyelidikan secara tertutup, dimana penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen dan penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.⁵

Supaya tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyidik terlebih dahulu disusun rencana dimana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik, rencana penyelidikan tersebut memuat tentang:

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain).
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
3. Petugas pelaksana.
4. Batas waktu kegiatan.

Melalui laporan hasil Penyelidikan, setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil yang memuat sumber data atau keterangan, data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut, barang bukti. Hasil tersebut di atas selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Serta tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Penyidikan sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses acara pidana oleh karena dengan hal itu maka tujuan hukum terwujudkan sehingga dengan demikian pula apa yang menjadi tujuan nasional Negara Republik Indonesia tercapai pula.

Akan tetapi untuk mewujudkannya bukanlah persoalan yang mudah, dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini penting oleh karena masyarakat itu sendiri sebagai salah satu dari 3 pilar penegakan hukum mengambil peran yang penting dalam pencapaian tujuan nasional yang teraktualisasikan dalam tujuan hukum itu

sendiri. Tidak adanya pemahaman akan hukum yang benar dalam masyarakat, tingkat kesadaran akan hukum yang rendah dalam masyarakat serta 'hukum' yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri yang lahir dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang bertolak belakang dengan hukum positif Indonesia menjadi salah satu penghambat yang menjadi kendala dalam perlindungan dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Hal ini yang sering di alami oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Penindakan-penindakan terhadap pelaku tindak kejahatan yang bernaung dibawah simbol-simbol keagamaan kerap kali diperhadapkan pada dilematika, Dan atau penolakan keluarga korban terhadap pelaksanaan proses acara pidana terhadap korban, baik dalam tingkatan penangkapan, penahanan bahkan sampai pada kondisi penolakan terhadap pelaksanaan otopsi forensik terhadap korban yang diduga meninggal karena tindakan kejahatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Otopsi Forensik dalam proses peradilan pidana
2. Bagaimanakah kewenangan kepolisiandalam mendapatkan Otopsi Forensik berdasarkan KUHAP

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan/ analisis data.

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif.

Sedangkan untuk menganalisis untuk data digunakan metode induktif yaitu dengan bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum, dan metode deduktif yaitu bertitik tolak dari hal-hal

⁵

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=109324&val=1030>

yang umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang khusus.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Otopsi Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia

Otopsi adalah sebagai salah satu barang bukti (*corpus delicti*) yang sah di pengadilan karena barang buktinya sendiri telah berubah pada saat persidangan berlangsung. Jadi otopsi merupakan barang bukti yang sah karena termasuk surat sah sesuai dengan KUHP Pasal 184.

Ada 5 barang bukti yang sah menurut KUHP Pasal 184 ayat, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. surat
4. terdakwa
5. Petunjuk⁶

Selain itu, otopsi dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara.

Hasil pemeriksaan adalah temuan objektif pada korban, yang diperoleh dari pemeriksaan medis yang akan di gunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Proses penyidikan dalam Otopsi Forensik:

1. Tempat untuk melakukan otopsi adalah pada kamar jenazah dan juga bisa di kuburan.
2. Otopsi hanya dilakukan jika ada permintaan untuk Otopsi Forensik oleh pihak yang berwenang.
3. Otopsi Forensik harus segera dilakukan begitu mendapat surat permintaan untuk Otopsi Forensik.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan penyebab kematian harus dikumpulkan dahulu sebelum memulai Otopsi Forensik. Tetapi kesimpulan harus berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan fisik.
5. Pencahayaan yang baik sangat penting pada tindakan Otopsi Forensik.
6. Identitas korban yang sesuai dengan pernyataan polisi harus dicatat pada laporan. Pada kasus jenazah yang tidak dikenal, maka tanda-tanda identifikasi,

foto, sidik jari, dan lain-lain harus diperoleh.

7. Ketika dilakukan Otopsi Forensik tidak boleh disaksikan oleh orang yang tidak berwenang.
8. Pencatatan perincian pada saat tindakan Otopsi Forensik dilakukan oleh asisten
9. Pada laporan Otopsi Forensik tidak boleh ada bagian yang dihapus.
10. Jenazah yang sudah membusuk juga bisa Otopsi Forensik.⁷

Ada 3 tujuan pembuatan otopsi, yaitu:

1. Memberikan kenyataan (barang bukti) melalui laporan *Visum et repertum* pada hakim.
2. Menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab akibat
3. Memungkinkan hakim memanggil dokter ahli lainnya untuk membuat kesimpulan otopsi yang lebih baru bila otopsi belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan.⁸

Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa *Visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan Otopsi Forensik guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini otopsi merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

Untuk mendapatkan *Visum et repertum* yang benar maka Otopsi Forensik dilaksanakan meliputi:

1. Pemeriksaan luar jenazah yang berupa tindakan yang tidak merusak keutuhan jaringan jenazah secara teliti dan sistematis.
2. Pemeriksaan bedah jenazah, pemeriksaan secara menyeluruh

⁶ soeparno, op.cit hal.1.

⁷<http://falzart.wordpress.com/2011/02/01/otopsi/>

⁸Ibid

dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadangkala dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti pemeriksaan histopatologi, toksikologi, serologi, dan sebagainya.⁹

Tujuan membedah mayat atau otopsi ada beberapa macam, namun yang paling sering dilakukan:

Pertama, yaitu untuk mengetahui penyebab kematiannya, saat terjadi tindakan kriminal. Untuk keperluan ini seorang dokter mengotopsi jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya. Apakah mayat tersebut meninggal secara wajar atau karena tindakan kriminal.

Kedua, untuk mengetahui penyebab kematian secara umum. Dengan otopsi ini seorang dokter dapat mengetahui penyakit yang menyebabkan kematian jenazah tersebut, sehingga kalau memang itu suatu wabah dan dikhawatirkan akan menyebar, maka segera di ambil tindakan preventif demi keselamatan.

Ketiga, otopsi praktek ilmu kedokteran, Otopsi ini dilakukan oleh para mahasiswa fakultas kedokteran untuk mengetahui seluk beluk organ tubuh manusia. Ini sangat diperlukan untuk mengetahui adanya penyakit pada organ tubuh secara tepat.¹⁰

Selain ilmu kedokteran dan ilmu forensik, ada juga pandangan lain dari tentang otopsi dari sudut pandang hukum islam, dimana otopsi secara bahasa berarti pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh manusia yang sakit atau operasi, dalam bahasa Arab di kenal dengan istilah *Jirahah bil al jirahah ayau amaliyah bil al jirahah* yang berarti melukai, mengiris, atau operasi perbedahan. Dari pemeriksaan dapat disimpulkan sebab, jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya, sebab dan mekanisme kematian, serta saat kematian seperti tersebut di atas.

Otopsi harus dilaksanakan obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis

untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari hasil otopsi itu harus yang sesungguhnya-sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan. Dengan demikian hasil otopsi merupakan kesaksian tertulis. Maka hasil otopsi sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Selain daripada itu hasil otopsi mungkin dipakai pula sebagai dokumen dengan dapat ditanyakan pada dokter lain tentang barang bukti yang telah diperiksa apabila bersangkutan (jaksa, hakim) tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.

Maka otopsi merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda Bukti).¹¹ Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*. Maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh hasil otopsi (*Visum et Repertum*). Dan tentunya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan hasil otopsi seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran

Sehubungan dengan fungsi otopsi yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus Pidana. Maka dari itu, keterangan ahli berupa *visum et repertum* tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *visum et repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

⁹ Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal. 135.

¹⁰ <https://satuankata.wordpress.com/tag/definisi-bedah-mayat/>

¹¹ <https://dewi37lovelight.wordpress.com/2011/02/10/per-an-visum-et-repertum-dalam-penyidikan-tindak-pidana-di-indonesia-beserta-hambatan-yang-ditimbulkannya>

B. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mendapatkan Hasil Otopsi Dan Hak Keluarga Korban Dalam Penyelidikan.

Menurut Pasal 5 penyidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian kewenangan dalam penyelidikan polisi, berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak semua aparat negara bisa melakukan penyelidikan karena sudah terdapat dalam KUHAP.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pasal 133 ayat 1 KUHAP diberikan kewenangan untuk memintakan pemeriksaan Otopsi, dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyidik berwenang:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
4. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.
5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
7. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. pemeriksaan surat.
 - b. penggeledahan dan penyitaan.

- c. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.
- d. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.¹²

Hak keluarga adalah salah satu bagian dari HAM / Hak Asasi Manusia hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Di mana Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak asasi manusia yaitu Komnas HAM.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right
Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.¹³

Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban ataupun keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat

¹²Penjelasan Pasal 18 KUHAP

¹³<http://riniallyssa17.blogspot.com/2011/02/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi.html>

diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya
8. Berhak mempergunakan upaya hukum
9. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
10. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
11. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.¹⁴

Medis merupakan tim ahli yang mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana, terutama yang bersinggungan langsung dengan badan. Oleh karena itu, tim medis dapat dijadikan saksi ahli dalam kasus yang berkaitan dengan medis dalam rangka permintaan kepada tim medis sebagai saksi ahli, permintaan diajukan dalam bentuk tertulis dan dengan tegas menyebutkan hal-hal yang diminta diperiksa (Pasal 133 ayat 1 KUHAP) Penangkapan dan penahanan

Definisi penangkapan dijelaskan dalam KUHAP butir 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini, butir 21 menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan dan penahanan merupakan salah satu dari wewenang yang diberikan kepada penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya dalam penyidikan, berbeda halnya dengan penyelidikan yang tidak diperbolehkan dengan serta merta melakukan penangkapan tanpa ijin dari penyidik kecuali pada saat-saat yang telah dijelaskan di muka (Pasal 16 KUHAP).

Penangkapan dilakukan oleh petugas POLRI dengan menunjukkan surat tugas (kecuali tertangkap tangan (Pasal 18 ayat 2)) kepada tersangka dengan menjelaskan alasan penangkapan dan uraian tentang tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya (Pasal 18 ayat 1).

Surat penangkapan haruslah diserahkan kepada keluarga setelah penangkapan. (Pasal 18 ayat 3). Jangka waktu penangkapan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu hari (Pasal 19 ayat 1) karena penangkapan dilakukan hanya untuk proses penyelidikan dan penyidikan, oleh karena itu, apabila proses tersebut tidak diperlukan lagi, maka tersangka harus segera dibebaskan. Setelah tersangka ditangkap, penyidikan harus segera dilakukan pada hari itu juga (Pasal 122 KUHAP). Syarat penangkapan:

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan kuat tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.
3. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut dan tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut (Pasal 20 KUHAP).

Penahanan sebagaimana definisi yang telah dijelaskan, penangkapan yang merupakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu asas hak asasi manusia dan asas ketertiban umum. Oleh karena itu, penahanan hanya dapat dilakukan jika sangat diperlukan. Selain itu, penetapan penahanan tersangka harus berdasarkan pada syarat-syarat sebagai syarat

¹⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38175/3/chapter%20ii.pdf>

obyektif atau disebut juga dengan *gronden van rechtmatigheid*.

Syarat obyektif adalah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya, yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan.

Syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang dilihat dari perlu atau tidaknya seorang tersangka ditahan, hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi. Berita acara tersangka/saksi adalah merupakan bagian dari berkas yang disampaikan kepada penuntut umum untuk kepentingan peradilan. Berita acara ini merupakan catatan/tulisan yang bersifat otentik dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka dan saksi ahli (orang yang diperiksa) menurut uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan.

Pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda atau segala, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian satu perkara.

Pembuatan BAP terhadap tersangka dan saksi ahli adalah merupakan kewajiban penyidik/penyidik pembantu sebagai akibat hukum dari dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana. Berita acara ini harus memenuhi unsur-unsur formal dan materil yang merupakan salah satu upaya yang sah menurut Undang-undang. Pelimpahan perkara dilakukan dengan penyidikan melalui surat pengiriman berkas perkara yang berisikan nomor perkara, identitas tersangka, tindak pidana yang

disangkakan, status tersangka, dan barang bukti.

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berlakunya hukum pidana menurut waktu (*tempus*) di samping menurut tempat (*locus*), sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana.

Bila suatu tindakan telah memenuhi unsur delik yang dilarang, tetapi ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut, tindakan itu bukan saja tidak dapat dituntut kemuka persidangan, tetapi juga pihak yang terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dipidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi otopsi forensik dalam proses pengadilan adalah untuk mengetahui perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, yang mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan secara mutlak harus diganti oleh hasil otopsi. Karena itu kedudukan seorang dokter dijamin netralitasnya, karena sangat menentukan kebenaran, yang obyektif. Dalam persidangan digunakan dengan *namavisuem et repertum*. *Visuem et Repertum* adalah laporan tertulis dari hasil otopsi pada suatu mayat untuk mencari tahu kebenaran suatu tindak pidana.
2. Dasar dari kewenangan polisi terhadap otopsi di atur oleh Pasal 133 ayat 1 KUHP diberikan kewenangan untuk memintakan pemeriksaan Otopsi dan juga di perjas dalam KUHP pasal 6 ayat (1) jo PP 27 tahun 1983 pasal 2 ayat 1 mengenai penyidik yang berhak untuk meminta visum. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa "Pejabat polisi Negara RI yang di beri kewenangan khusus oleh undang-undang dengan pangkat serendah-rendahnya pembantu letnan Dua. Penyidik

pembantu serendah rendahnya sersan dua. Dari penjelasan pasal tersebut, jelas sudah pengertian penyidik yang berwenang untuk meminta Surat Permintaan Visum (SPV). Namun jika terjadi keadaan khusus, dimana tidak terdapat penyidik yang dimaksud untuk meminta SPV, maka penyidik lainpun memiliki wewenang untuk meminta dilakukannya visum. Menyidik lain tersebut dijelaskan pada PP 27 Tahun 1983 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ bila disuatu kepolisian sektor tidak ada pejabat penyidik seperti diatas, maka kepala kepolisian sektor yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua dikategorikan pula sebagai penyidik karena jabatannya.

B. Saran

1. Tugas seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan visum et repertum sehingga harus lebih obyektif tentang apa yang dilihat dan ditemukan dan secara logis kemudian mengambil kesimpulan. Dengan demikian visum et repertum merupakan kesaksian tertulis. Adanya pembuktian ilmiah diharapkan polisi, jaksa, dan hakim tidaklah mengandalkan pengakuan dari tersangka atau saksi hidup dalam penyidikan dan menyelesaikan suatu perkara. Karena saksi hidup dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dimaksud, tidak dapat dijamin tercapainya tujuan penegakan kebenaran dalam proses perkara pidana dimaksud.
2. Keterangan ahli berupa visum et repertum akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan. Walaupun dalam pengerjaannya visum et repertum terkadang mempunyai beberapa hambatan. Namun pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, dapat menentukan langkah yang diambil

pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soema Di Pradja. 1981. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung,
- Poernomo Bambang, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta,.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. Hamid, A.T. 1982, Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV. Al Ihsan, Surabaya.
- Hardari H Nawawi. 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung,
- Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyelidikan), Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1990, Komentar KUHAP, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moc Fasisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2002, Polisi **Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia**, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Soedjono D, 1982, Pemeriksaan Pendahuluan, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susilo Yuwono, 1982, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosesdur, Penerbit Alumni, Bandung.

Dasar Undang-Undang:

- Hukum Acara Pidana (sebuah Catatan Khusus), Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Yarmer A. Daniel, Understanding Police and Police Work – Psychological Issue, New York University Press, 1990
- Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia